

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja adalah pretasi kerja atau pencapaian yang diterima dalam menjalankan program/ kegiatan organisasinya dalam periode tertentu. Menurut Bastian (2006 : 274), “kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 (Permendagri No. 73/2009) Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengungkapkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak.

Berdasarkan Permendagri No. 73/2009 dalam mengukur kinerja pemerintah daerah digunakan istilah Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk operasionalisasi evaluasi atas aspek-aspek umum yang disepakati oleh para pengambil kebijakan adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang meliputi:

1. Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah.
2. Keselerasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah.
3. Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD.
4. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
5. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada peraturan perundang-undangan.
6. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan bagi Hasil.
7. Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD , pinjaman/obligasi daerah, dan aset daerah.
8. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
9. Pengelolaan potensi daerah.
10. Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah akan ditindaklanjuti dengan melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sesuai dengan produk hukum berupa Permendagri No. 73/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengungkap:

EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada daerah yang baru dibentuk.

Sumber informasi yang digunakan dalam EKPPD yaitu:

1. Sumber informasi utama adalah LPPD
2. Sumber informasi pelengkap yang berupa:
 - a. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. Informasi keuangan daerah;
 - c. Laporan kinerja instansi pemerintah daerah;
 - d. Laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
 - e. Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan daerah;
 - f. Laporan kepala daerah atas permintaan khusus;
 - g. Rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah;
 - h. Laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasal dari lembaga independen;
 - i. Tanggapan masyarakat atas informasi LPPD; dan
 - j. Laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya.

Azas dalam melaksanakan EKPPD dijelaskan dalam Permendagri No. 73/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah:

1. Spesifik, dilaksanakan secara khusus untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD dan laporan lain yang diterima oleh Pemerintah;
2. Objektivitas, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
3. Berkesinambungan, dilaksanakan secara reguler setiap tahun sehingga dapat diperoleh gambaran perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari waktu ke waktu;
4. Terukur, dilaksanakan dengan memanfaatkan data kuantitatif sehingga hasilnya dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif.

5. Dapat diperbandingkan, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator kinerja kunci yang sama untuk semua daerah.
6. Dapat dipertanggungjawabkan, dilaksanakan dengan mengolah data dari LPPD yang dikirim oleh kepala daerah secara transparan.

Hasil dari EKPPD berupa laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikeluarkan oleh Kemendagri disusun berdasarkan peringkat, skor dan status kinerja yang diurutkan secara nasional. Pemeringkatan Indeks EKPPD pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah provinsi dilakukan secara nasional dengan membuat range yang terdiri dari 4 kategori prestasi disajikan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Pemeringkatan Indeks EKPPD

Indeks EKPPD	Prestasi
$3,00 < \dots \leq 4,00$	Sangat Tinggi
$2,00 < \dots \leq 3,00$	Tinggi
$1,00 < \dots \leq 2,00$	Sedang
$0,00 \leq \dots \leq 1,00$	Rendah

Sumber: Manual Tata Cara Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2.2 Kekayaan Daerah

Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kekayaan suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolok ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda. Mustikarini dan Fitriyani (2012) menyatakan salah satu sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang tinggi dimiliki oleh pemerintah daerah akan memudahkan kinerja atas transaksi pengeluaran atau belanja daerah sebagai kebutuhan Pemda.

Berdasarkan pasal 1 UU No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD digunakan untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program program

pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat (Setyaningrum, 2012). Adi (2006) mengungkapkan bahwa daerah yang memiliki PAD yang tinggi maka memiliki sumber dana untuk menyelenggarakan pemerintahan sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat akan semakin baik.

Sumber dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi yaitu : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Ada 3 objek pada jenis pendapatan ini, sebagai berikut :

- Bagian laba perusahaan milik daerah
- Bagian laba lembaga keuangan bank
- Bagian laba lembaga keuangan non bank
- Bagian laba atas penyertaan modal/investasi

4. Lain-Lain PAD yang Sah

Yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Tingkat kekayaan daerah ini diprosikan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibandingkan dengan total pendapatan (Mustikarini dan Fitriyani, 2012).

2.3 Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2016:140).

Dana perimbangan adalah dana hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah yang terdiri dari

1. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Bagi Hasil bersumber dari :

- a. Pajak, seperti : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
 - b. Sumber Daya Alam, seperti: Kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 3. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.4 Ukuran Daerah

Sesuai dengan penelitian Waliyyani (2015); Pratama et.al (2015); Kusumawardani (2012); dan Setyaningrum (2012), ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari total aset yang dimiliki. Untuk mengetahui besarnya total aset yang dimiliki setiap tahun, maka peneliti menggunakan perbandingan total aset

tahun lalu dengan total aset tahun sekarang. Terbukti secara empiris bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi nilai aset dari pemerintah daerah dapat diasumsikan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerahnya. Tuntutan terhadap pemerintah yang mempunyai ukuran lebih besar akan lebih tinggi dari pada pemerintah yang mempunyai ukuran lebih kecil. Sehingga akan berdampak pada kinerja keuangannya.

Kusumawardani (2012) mengungkapkan bahwa ukuran daerah yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan dibidang operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi kelancaran dalam memperoleh PAD guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja.

PSAP 01 Paragraf 65 menjelaskan definisi dari aset pemerintah daerah:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan mata uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar.

Dalam penelitian ini proksi untuk menjelaskan ukuran daerah adalah jumlah total aset pemerintah daerah dalam bentuk aset lancar dan non lancar untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.5 Belanja Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 pasal 1 menjelaskan belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pasal 32 menjelaskan tentang belanja daerah,

belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang

terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:

1. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
2. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan infrastruktur yang layak dan pengembangan sistem jaminan sosial. Semakin besar belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga akan berpengaruh pada peningkatan kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu sebelumnya yang berkaitan dengan Pengaruh Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Ukuran Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Di Sumatera Selatan (2016-2018). Ringkasan penelitian terdahulu disajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian Terdahulu	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Armaja Ridwan Ibrahim Aliamin (2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Daerah • Dana Perimbangan • Belanja Modal • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Daerah • Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah • Ukuran Daerah • Belanja Daerah • Kinerja Pemerintah Daerah 	<p>Kekayaan daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh.</p> <p>Kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh.</p> <p>Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh.</p>
2.	Susilawati (2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kekayaan Daerah • Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat • Ukuran Daerah • Belanja Modal • Temuan Audit • Kinerja Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Daerah • Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah • Ukuran Daerah • Belanja Daerah • Kinerja Pemerintah Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran daerah dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pemerintah daerah 2. Tingkat ketergantungan dan temuan audit BPK berpengaruh negative terhadap kinerja pemerintah daerah 3. Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah
3.	Nur Ade Noprianto, Kiswanto (2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah Daerah • Tingkat Kekayaan Daerah • Tingkat Ketergantungan Pada Pusat • Belanja Daerah • Ukuran Legislatif • Temuan Audit • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Daerah • Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah • Ukuran Daerah • Belanja Daerah • Kinerja Pemerintah Daerah 	<p>Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan pada pusat, belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Ukuran legislatif berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
4.	Nur	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran pemerintah daerah

	Handayani (2017)	<p>Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemakmuran (<i>wealth</i>) • Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat • Leverage • Belanja Daerah • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Rasio Efisiensi) 	<p>Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah • Ukuran Daerah • Belanja Daerah • Kinerja Pemerintah Daerah 	<p>tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kemakmuran yang diprosikan dengan PAD memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timu 3. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 4. <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 5. Belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
5	Sri Mulyani Hardiyanto Wibowo (2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Ukuran Pemerintah Daerah • Intergovernmental Revenue • Pendapatan Asli Daerah • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Daerah • Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah • Ukuran Daerah • Belanja Daerah • Kinerja Pemerintah Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2015. 2. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2015. 3. <i>Intergovernmental revenue</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2015. 4. Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif

				signifikan terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2015.
5.	Komang Aryagus Wiguna I Ketut Jati (2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Retribusi Daerah • Lain-Lain PAD yang sah • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Daerah • Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah • Ukuran Daerah • Belanja Daerah • Kinerja Pemerintah Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2012-2016. 2. Retribusi Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2012-2016. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak signifikan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2012-2016.
6.	Indah Puspa Sari (2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah Daerah • PAD • <i>Leverage</i> • Dana Perimbangan • Ukuran Legislatif • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Daerah • Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah • Ukuran Daerah • Belanja Daerah • Kinerja Pemerintah Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari t hitung (2,513) > t tabel (2,008) dengan <i>pvalue</i> (0,015) < α (0,05). 2. PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung (2,182) > t tabel (2,008) dengan <i>pvalue</i> (0,034) < α (0,05). 3. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung (1,740) < t tabel (2,008) dengan <i>pvalue</i> (0,087) > α (0,05). 4. Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung (4,060) > t tabel (2,008) dengan <i>pvalue</i> (0,000) < α (0,05). 5. Ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung (0,044) < t tabel (2,008) dengan <i>pvalue</i> (0,965) > α (0,05).


7.	Ni Made Diah Permata Sari I Ketut Mustanda (2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah Daerah • PAD • Belanja Modal • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Daerah • Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah • Ukuran Daerah • Belanja Daerah • Kinerja Pemerintah Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Badung. Hasil ini memberikan arti bahwa ukuran pemerintah daerah yang diprosikan oleh total aset yang dimiliki daerah Kabupaten Badung tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah periode 2013 - 2017. 2. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Hasil ini memberikan arti bahwa pendapatan asli daerah yang dihasilkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah periode 2013 - 2017. 3. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Hasil ini memberikan arti bahwa belanja modal yang dihasilkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah periode 2013 - 2017.
----	---	--	---	--

Sumber: Jurnal dan Skripsi Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan dalam tabel 2.1 diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian ulang tentang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berbeda objek penelitian yaitu berupa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti ingin mendapatkan bukti empiris mengenai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018 dengan menggunakan variabel penelitian Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Ukuran Daerah Dan Belanja Daerah.

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut :



Sumber: Berbagai Refrensi (2021)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:64) hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa hipotesis, sebagai berikut:

2.8.1 Kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Kekayaan daerah yang dilihat dari PAD, merupakan sumber penerimaan yang bersumber dari potensi daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan daerah serta untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mulia Andirfa Hasan Basri dkk (2016) yang mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah Puspita Sari (2016), Nur Handayani (2017) serta Ni Made Diah Permata Sari & I Ketut Mustanda (2019) dengan membuktikan jika PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Adanya perbedaan ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani Hardiyanto Wibowo (2017) bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam format hipotesis alternatif sebagai berikut:

H₁ :Kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

2.8.2 Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kesenjangan fiskal yang terjadi antara pemerintah dengan daerah serta antar daerah dapat diturunkan dengan adanya dana perimbangan. Dana perimbangan juga digunakan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah (Nugroho, 2012). Tingginya persentase jumlah

dana perimbangan menunjukkan jika pemerintah daerah tidak mandiri dalam mengelola pendapatannya dan dapat menyebabkan penilaian akuntabilitas kinerja semakin rendah karena persentase Dana Perimbangan yang tinggi mengindikasikan jika pemerintah tidak mampu dalam merencanakan dan menjalankan program/kegiatan untuk mengoptimalkan PAD (Nurdin, 2014).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Ade Noprianto & Kiswanto (2016) dan Susilawati (2016) yang mengungkapkan bahwa Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, adanya perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Handayani (2017) Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam format hipotesis alternatif sebagai berikut:

H2 : Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

2.8.2 Ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Sudarsana (2013) menjelaskan bahwa tujuan utama dari program kerja yang dibentuk oleh pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh sebab itu, sumber daya dan fasilitas yang sangat memadai sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang optimal. Dengan demikian, semakin besar *size* (ukuran) daerah ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah diharapkan kinerja pemerintah daerah juga semakin tinggi.

Pendapat tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah Puspa Sari (2016) Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Terdapat perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Ade Noprianto & Kiswanto (2016) mengungkapkan bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam format hipotesis alternatif sebagai berikut:

H3 : Ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

2.8.4 Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat. Semakin tinggi belanja daerah mencerminkan semakin tingginya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, semakin meningkatnya pelayanan yang diberikan juga akan berpengaruh terhadap tingginya kinerja pemerintah daerah. Namun, terdapat perbedaan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Ade Noprianto, Kiswanto (2016) yang membuktikan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam format hipotesis alternatif sebagai berikut:

H4 : Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

2.8.5 Kekayaan daerah, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Ukuran Daerah, dan Belanja Daerah berpengaruh secara terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Uraian mengenai setiap variabel telah dijelaskan pada hipotesis sebelumnya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, variabel yang digunakan dalam penelitian ini juga digunakan dalam penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang telah dibuktikan oleh para peneliti, diketahui bahwa variabel independen yang digunakan berpengaruh secara signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam format hipotesis alternatif sebagai berikut:

H5 : Kekayaan daerah, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Ukuran Daerah, dan Belanja Daerah berpengaruh secara terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah